



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

PEMBERITAHUAN RELAAS ISI PUTUSAN KASASI
(WEBSITE)
NOMOR : 805/Pdt.G/2021/PN.TNG

Saya, **DIANA WAHYUNINGSIH**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 805Pdt.G/2021/PN.TNG, memberitahukan kepada :

Nama : **AANG**
Alamat : Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **805/Pdt.G/2021/PN.TNG** Jo. No. 3125 K/Pdt/2024 tanggal 04 September 2024, dalam perkara antara :

HARTATI,Dkk -----**SEBAGAI PARA PEMOHON KASASI;**
LAWAN
MULYADI,Dkk -----**SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **HARTATI, YENA, SUHANDA (THUNG SUN KIM)** tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian surat pemberitahuan putusan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 23 Desember 2024
JURUSITA PENGGANTI

DIANA WAHYUNINGSIH,SH

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157